

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN WINANGUN SATU
KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

STEVANI SONDAKH

ARIE J. RORONG

JOORIE M. RURU

stevanisonдах081@student.unsrat.ac.id

ABSTARCT

The purpose of this research is to find out/explain the implementation of transparency management in Winangun sub-district, one Malalayang sub-district, Manado city. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The informants used in this study were the head of the Winangun 1 sub-district, and staff in the Winangun 1 sub-district, the Malalayang sub-district head, the Malalayang sub-district budget management department, and the Winangun 1 sub-district community. The importance of focusing on this research so as not to run away from the context of the discussion that will be studied, the researcher uses the theory of Informative transparency, Disclosure, Disclosure. Data collection techniques used are observation, interviews, and document studies. From the results of the research, budget management is not yet transparent because it is managed by the sub-district government, which should be known to the public, either in the form of billboards or facilities that can be used to minimize the lack of transparency in the kelurahan.

Keywords: Transparency, Budget Management, Kelurahan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui / menjelaskan penerapan pengelolaan transparansi yang ada di kelurahan winangun satu kecamatan malalayang kota manado. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lurah winangun satu, dan staf yang ada di kelurahan winangun satu, camat kecamatan malalayang, bagian pengelolaan anggaran kecamatan malalayang, dan masyarakat kelurahan winangun satu. Pentingnya memfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks pembahasan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan teori transparansi Informatif, Keterbukaan, Pengungkapan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dilakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, pengelolaan anggaran belum transparan karena di kelolah oleh pemerintah kecamatan yang harusnya pengelolaan ini diketahui masyarakat baik dalam bentuk baliho atau sarana yang dapat digunakan guna meminimalisir kurangnya transparansi yang ada di kelurahan.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Anggaran, Kelurahan

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang mengatur otonomi daerah sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya masing-masing, namun tetap dalam koridor perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi masing-masing daerah, juga desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Oleh sebab itu pemerintahan yang ada di desa/kelurahan juga dapat memainkan peran yang sangat penting, yaitu salah satunya mengelola anggaran mereka sendiri. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Hal ini berarti masyarakat dan aparatur pemerintahan kelurahan harus bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengurus rumah tangga kelurahan, sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Keberadaan kelurahan secara yuridis formal

diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan in kelurahan berarti sebagai wilayah kerja lurah yaitu perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Kelurahan juga merupakan satuan kecil wilayah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengolah dan mengatur anggaran keuangan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing-masing kelurahan diberi wewenang otonomi pengelolaan anggaran sendiri, yang merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Manado No. 5/KEP/B.02/BKAD/2023 Tentang "Pengangkatan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Manado Selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023“yang dimana menerangkan bahwa setiap pengelolaan anggaran yang ada di kelurahan di ambil ahli / atau di kelola secara langsung oleh pemerintah kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan Tata kelola alokasi anggaran kelurahan yang baik, pihak pemerintah kelurahan Winangun Satu harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada, serta pemerintah kelurahan Winangun Satu haruslah transparan dalam memberikan informasi mengenai dana kelurahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas proses pengelolaan anggaran kelurahan sehingga dapat terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang baik dalam alokasi anggaran kelurahan. Dan berdasarkan fenomena di lapangan yang penulis lihat bahwa kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan anggaran di kelurahan Winangun Satu, yang menyebabkan kurangnya informasi untuk masyarakat terhadap prosedur pengelolaan anggaran di kelurahan Winangun Satu. Maka dengan adanya studi kasus terhadap transparansi pengelolaan anggaran di kelurahan setempat kiranya dapat memberikan informasi yang jelas untuk

masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado “.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh Mikael R. Kanter, Florence D. Lengkong, Femmy G. Tulusan (2021) dengan judul penelitian *Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*. Tujuannya untuk mengetahui transparansi pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa dalam pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Amongena III Kecamatan Langongan Timur Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan penjelasan informasi, yang di sosialisasikan kepada masyarakat lewat pengumuman, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat dilaporkan secara jelas lewat baliho yang di pasang didepan kantor kepada desa, yang berisi laporan APBDes tahun berjalan dalam setiap prosesnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Soetandy Bonaldy, Florence D. Lengkong, Very J. Londa (2018) dengan judul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Tujuan

utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data, observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terbukti dalam penyediaan dana desa selama ini tidak dilakukan secara transparan, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul seperti akses dokumen yang masih terbatas, ketidakjelasan informasi tentang dana desa. yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, pengetahuan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan tentang dana desa masih minim, sehingga pada kenyataannya masyarakat tidak dapat menjaga dengan baik penghimpunan dana desa. Solusi utamanya adalah perlu adanya transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang dana desa secara detail dengan memanfaatkan sistem pemerintahan elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data dana desa, selain itu pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pihak terkait dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang aturan yang mengatur dana desa, transparansi dana desa dan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang dana desa.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Nadya Pakaya, Arie Rorong, Femmy Tulasan (2019) dengan judul *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kamangan Kecamatan Tompaso*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa transparan pengelolaan BUMDes di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, baik dari segi pengakuan maupun respon masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah praktik administrasi yang transparan berupa ketersediaan laporan keuangan dan data lainnya mengenai transparansi pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pendokumentasian, dan pengumpulan data dengan dokumen untuk melihat bagaimana Transparansi pengelolaan BUMDes Kalooran di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. Peneliti menggunakan empat indikator yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Keterbukaan Proses, dan Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BUMDesKalooran tidak transparan dalam pengelolaannya, terlihat dari ketersediaan dokumen yang tidak disediakan oleh pengelola, dan masyarakat yang belum mengetahui program BUMDes. Pemerintah terkesan tertutup dalam memproses dan menjalankan program BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa

- pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kalooran Desa Kamanga Kecamatan Tompaso tidak transparan dalam pengelolaannya.
4. Penelitian yang di lakukan oleh Iswandi Gogasa, Alden Laloma, Joorie M. Ruru dengan judul Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan ditinjau dari dua kriteria yaitu preventif dan represif. Informan penelitian adalah kepala desa/pemerintah desa, sekretaris desa: ketua BPD, anggota (BPD), masyarakat. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, observasi studi dokumentasi sedangkan teknik analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara ditinjau dari dua kriteria yaitu preventif dan represif belum maksimal dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan belum maksimal sehingga dapat direkomendasikan saran: Kualitas sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta sumber pendapatan keuangan desa dan sumber pendapatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dioptimalkan.
 5. Penelitian yang di lakukan oleh Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma, Very Y. Londa dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat maksimalnya program pembangunan berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif dengan maksud menggali atau membangun suatu prosesi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan), adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kelurahan Bahu mulai dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Bagian

Pemerintahan Lurah, Kepala – Kepala Lingkungan serta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan. Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Hasil penelitian menunjukkan Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena Sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya. Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Bahu memiliki permasalahan utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak berjalan efektif. Tahap terakhir adalah Pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek Evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.

KONSEP TEORI

Teori Transparansi

Kata Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Mardiasmo (dalam Rahmanurrajjid, 2008: 84) [3] transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya. keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada

stakeholder's yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

- b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
- c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2007) antara lain:

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
3. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

TEORI PENGELOLAAN

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (tomanage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

TEORI KELURAHAN

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Kansil 1988:20) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. (Widjaja HAW 2002:7).

DANA KELURAHAN

Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana yang sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020 ini ditujukan untuk kegiatan

pembangunan sarana dan prasana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran bagi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 Ayat (1) Huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk kelurahan paling sedikit 5%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan dana kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memusatkan atau memfokuskan perhatiannya pada masalah – masalah atau fenomena – fenomena yang ada pada saat penulis melakukan penelitian, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi, dan tidak menguji hipotesa tetapi hanya mendeskripsikan informasi yang ada sesuai dengan apa yang benar – benar diteliti.

Adapun informan yang di anggap mampu, memahami dan menguasai, dan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Maka informan tersebut adalah:

1. lurah winangun satu,
2. staf yang ada di kelurahan winangun satu,
3. camat kecamatan malalayang,
4. bagian pengelolaan anggaran kecamatan malalayang,
5. dan masyarakat kelurahan winangun satu.

Untuk memfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks pembahasan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan teori transparansi dari Mardiasmo (2018:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Informatif
- b) Keterbukaan
- c) Pengungkapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Informatif

Informatif atau pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada masyarakat yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Dalam hal ini kita sering mendapati bahwa masyarakat ada dalam krisis kepercayaan yang dimana masyarakat sudah tidak lagi mempercayai apa yang di katakan pemerintah yang disebabkan karena sering diberikan iming - iming atau janji palsu. Namun dalam indikator ini pemerintah diberikan peluang untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan informasi, penjelasan mekanisme, prosedur, data dan fakta yang akurat kepada masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran sehingga boleh meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun ketika melihat langsung pada kelurahan winangun satu tidak ada tanda-tanda dokumen atau balihon yang menerangkan tentang transparansi pengelolaan anggaran.

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa menurut:

"JM selaku perangkat kelurahan mengatakan bahwa transparansi pengelolaan anggaran kelurahan dahulu adalah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang boleh mengelolah keuangan kelurahan namun saat ini proses pengelolaan keuangan/anggaran di ambil alih oleh pemerintah kecamatan, yang dimana setiap proses keuangan atau proyek-proyek yang ada di kelurahan langsung dari pihak kecamatan kepada pihak ketiga contohnya PERKIM atau PUPR"

B. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Dari hasil wawancara yang saya dapat dari informan yaitu:

"menurut JK selaku kepala lingkungan bahwa kererbukaan proses pengelolaan anggaran / keuangan di lakukan dengan cara memsosialisasikan kepada masyarakat melalui kedukaan atau pertemuan-pertemuan PKK yang dimana lurah menyampaikan langsung program-program yang menggunakan anggaran yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan"

"menurut SS selaku kepala lingkungan mengatakan bahwa kelurahan tidak mengelola anggaran - anggaran mengenai gaji karyawan,

bantuan pemerintah akan tetapi kelurahan hanya mengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfokus pada parkir Freshmart Winangun dan di awasi langsung oleh lurah winangun satu dan pelaporannya di lakukan selama 3 bulan sekali"

C. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik aktifitas dan kinerja finansial. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi Dalam indicator ini peneliti telah mewawancarai informan yaitu Lurah dan seorang tokoh masyarakat. Menurutnya pemerintah Kelurahan sudah melakukan sesuai posedur pelaksanaan, pemerintah sudah transparan dalam pengelolaan dana kelurahan dalam hal ini pengelolaan keuangan LPM, namun menurut informan LB selaku masyarakat mengatakan keterlibatan masyarakat di dalam setiap program belum maksimal bahkan pokok anggarannya dan anggatan itu mau digunakan untuk apa juga tidak jelas setiap mata anggaran. Berdasarkan dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa suatu pemerintahan yang sehat adalah yang terbuka, efektif, efisien membelanjakan dana sesuai dengan rencana mengelola, sesuai dengan aturan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketersediaan informasi dalam transparansi pengelolaan anggaran di kelurahan winangun satu kepada masyarakat dapat di simpulkan bahwa pemerintah kelurahan winangun satu belum lengkap dalam hal tersebut karna dapat di lihat dari tidak adanya balihon atau informasi-informasi yang di tempel untuk menerangkan program atau rincian anggaran

yang ketika masyarakat berada di kantor kelurahan yang biasanya dapat melihat dalam baliho guna untuk transparansi anggaran. Sehingga menurut peneliti infomarsi dapat di peroleh dengan jelas apabila masyarakat langsung datang ke kantor kelurahan dan menanyakan secara langsung.

Dari aspek keterbukaan proses pengelolaan anggaran di kelurahan winangun satu menerut hasil dari penelitian dapat di simpulkan dari beberapa informan dari masyarakat bahwa belum sepenuhnya terbuka karena kurangnya keterlibatan masyarakat karena pemerintah hanya memyampaikan dalam acara-acara tertentu sehingga informasi yang didapat tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

Kurangnya pengungkapan terhadap pengelolaan yang ada dalam pengelolaan LPM di kelurahan winangun satu sehingga belum sepenuhnya memenuhi undang-undang keterbukaan public, sehingga masyarakat bertanya-tanya pendapatan yang di dapat dari parkir freshmart digunakan untuk apa. Sehingga dapat disimpulakn pemerintah harus menyediakan wadah terbuka untuk masyarakat.

Dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran menjadi tidak transparansi karena segala urusan keuangan yang ada di kelurahan tidak dikelola secara langsung oleh kelurahan melainkan di ambil alih oleh pemerintah kecamatan sehingga kelurahan saat ini statusnya menjadi pengguna anggaran atau penyalur anggaran bukan lagi sebagai pengelola anggaran yang mengakibatkan kurangnya transparansi yang ada di kelurahan. Karena akan menjadi lebih baik walaupun kelurahan tidak mengelolah anggaran tetapi kelurahan juga berhak tau dan berhak menginformasikan kepada masyarakat setempat agar meminimalisir kurangnya transparansi yang ada di kelurahan.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentangg Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk dijadikan bahan masukan atau pertimbangan. Saran-saran tersebut adalah:

1. Disarankan untuk pemerintah kelurahan winangun satu untuk transparansi kepada masyarakat dan menghindar kecurigaan terhadap masyarakat, maka perlu di sediakan baliho yang berisi informasi yang jelas dan akurat akan program-program dan anggaran yang ada di kelurahan dan di tempatkan di tempat yang boleh di lihat oleh semua masyarakat.
2. Perlu dilakukan keterbukaan kepada masyarakat akan proses pengelolaan anggaran yang ada di kelurahan melalui sosialisasi yang fokus membahas pengelolaan anggaran di kelurahan atau pemerintah dapat mamfaatkan teknologi informasi yang ada seperti Facebook, Grup Whatsapp dan lainnya sehingga masyarakat boleh memahami dan mengerti kan proses yang ada.
3. Dan untuk jelasnya informasi kepada masyarakat, pemerintah kelurahan disarankan untuk menggunakan undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama mengenai dana kelurahan agar prinsip transparansi boleh dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Bonaldy, S, Lengkong, F. D, Londa, V. J. 2018. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Administrasi Public*. 4 (54),1-11
- Gogasa, I, Laloma, A, Ruru, J. M. 20018. *Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Administrasi Public*. 4 (61),1-8
- Kansil, C.S.T. 1988. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia.
- Kanter, M. R, Lengkong, F. D, Tulusan, F. G. 2021. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Public*. 7 (102).79-87
- Kristianten.2006. *Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru, Yogyakarta. Penerbit: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru, Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung. Mandar Maju.
- Pakaya, N, Rorong, A. J, Tulusan, F. G. 2019. *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kamangan Kecamatan Tompoaso*. *Jurnal Administrasi Public*. 5 (74).1-9
- Rahmanurrasjid, Amin. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro pemerintah, dan pengawasan fungsional.
- Sempo, J. S, Alden Laloma, Londa, V. Y. *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado*. *Jurnal Administrasi Public*. 6 (95),61-73
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah menjadi landasan Yuridis pelaksanaan otonomi daerah Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang *Kecamatan*.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Keputusan Walikota Manado No. 5/KEP/B.02/BKAD/2023 Tentang *“Pengangkatan*.
- Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Manado Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023“

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat
(11).